

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERITAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TERHADAP PRODUK SEMBELIH DIRUMAH POTONG AYAM UD MAHFUD JAYA KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN

Moh. Nawawi¹, Mohamad Ali Hisyam²

¹ Universitas Trunojoyo Madura
muhammadnawawimuzakki@gmail.com

² Universitas Trunojoyo Madura
hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Penyembelihan adalah cara untuk melepaskan nyawa hewan dengan menggunakan metode yang sangat mudah, tidak menyakiti, menggunakan pisau yang tajam. Salah satunya penyembelihan ayam di rumah potong ayam yang menyediakan ayam potong bagi masyarakat, bahkan di desa-desa sudah banyak yang membuka usaha tersebut. Namun banyak pengelola rumah potong ayam yang tidak mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal yang nantinya akan berpengaruh pada suatu hasil sembelihan. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana analisis produk sembelih hewan di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega di tinjau dari Hukum Islam? (2) Bagaimana analisis produk sembelih hewan di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega di tinjau dari PP Nomor 39 tahun 2021?. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Kata Kunci: Penyembelihan, PP Nomor 36 Tahun 2021, Rumah Potong Ayam

ABSTRACT

Slaughter is a way to release an animal's life using a very easy, painless method, using a sharp knife. One of them is slaughtering chickens in chicken slaughterhouses that provide chicken pieces for the community, even in villages many have opened such businesses. However, many chicken slaughterhouse managers do not know for sure the procedure for slaughtering in accordance with Islamic Law and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guaranteed Halal Products which will later affect the results of the slaughter. The formulation of the problem in writing this research is (1) How is the analysis of animal slaughter products at the UD Mahfud Jaya Blega chicken slaughterhouse in terms of Islamic law? (2) How is the analysis of animal slaughter products at the UD Mahfud Jaya Blega chicken slaughterhouse in terms of PP No. 39 of 2021?. The type and approach of this research is an empirical juridical approach or called field research. Data collection techniques used are structured interviews, observation, and document studies. Analysis of the data used in this study used descriptive qualitative. Researchers tested and ensured the validity of the data using triangulation techniques.

Keywords: *Slaughter, PP Number 36 of 2021, Chicken Slaughterhouse*

PENDAHULUAN

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak dapat berupa hewan apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Di kehidupan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa dan itik untuk unggas, serta kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan salah satu hewan ternak paling banyak adalah unggas ayam, sehingga penyembelihan ayam di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sangat banyak dimanfaatkan dibidang produksi.

Islam telah mengatur tentang makanan mana yang diharamkan dan mana yang diperbolehkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia salah satunya protein yang diperoleh dari daging ayam. Daging ayam yang halal dan baik ditentukan juga pada saat penyembelihan dan pengelolannya. Tata cara penyembelihan pun sangat berpengaruh pada kehalalan hewan tersebut, karena penyembelihan yang tidak sempurna akan mengakibatkan hewan tersebut disamakan dengan bangkai. Sedangkan Allah mengharamkan memakan bangkai. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Di pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap hewan yang diedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Pasal tersebut memuat tentang ketentuan umum penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Aturan-aturan tersebut, yaitu tentang standarisasi kehalalan baik dalam produk makanan dan minuman. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal begitupun dengan penyembelihan hewan (potong ayam).

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern sekarang ini para pedagang ayam broiler sangat penting untuk mengetahui hukum dari penyembelihannya, baik dari segi rukun dan syarat-syaratnya, hingga ke sunnah-sunnah penyembelihan. Sehingga hal ini menimbulkan keyakinan untuk melakukan transaksi di kalangan konsumen dalam membeli ayam broiler. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemotongan ayam potong (*broiler*) khususnya di Blega Bangkalan dengan judul analisis Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 terhadap produk sembelih di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega.”

METODE

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya adalah termasuk penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian langsung turun ke lapangan atau lingkungan masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁰

Pendekatan dan jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan di lapangan yaitu tentang “Analisis Hukum Islam dan PP Nomor 39 tahun 2021 terhadap produk sembelih di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega.”

Subyek penelitian adalah subyek yang oleh peneliti dijadikan sebagai sumber informasi berdasarkan permasalahan yang diteliti yakni mengenai Analisis Hukum Islam dan PP Nomor 39 tahun 2021 terhadap produk sembelih di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega. Subyek dalam penelitian ini adalah Pak Mahfud yaitu pemilik rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega.

Lokasi penelitian adalah tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang diangkat yakni Analisis Hukum Islam dan PP Nomor 39 tahun 2021 terhadap produk sembelih di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega. Penelitian ini dilaksanakan di rumah potong ayam di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu strategi untuk memperoleh data, untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti memilih menggunakan teknik sebagai berikut:

Observasi

Menurut Syamsudin mengartikan observasi sebagai tindakan mengumpulkan informasi dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Observasi dibedakan menjadi observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan memperhatikan, peneliti itu melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber informasi

Peneliti ini melihat dan mengamati secara langsung tentang kegiatan praktik penyembelihan ayam di rumah potong ayam (RPA) Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

dengan cara mengamati kegiatan pemilik rumah potong ayam, guna memperoleh gambaran secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti serta meyakinkan kebenaran dari informasi yang didapat penulis melalui wawancara.

Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang menjawab pertanyaan untuk mendapatkan beberapa data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui lebih banyak hal-hal tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*instructured interview*).¹¹

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur menurut Sugiyono menyatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diteliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang akan diajukan ke narasumber.

Studi dokumen

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mencari data-data transkrip maupun foto, buku dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat mengenai “Analisis Hukum Islam dan PP Nomor 39 tahun 2021 terhadap produk sembelih di rumah potong ayam UD Mahfud jaya Blega”

Sri Manudji memaknai analisis data adalah kegiatan mengenai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis informasi dengan menggambarkan dan melalui jenis kata yang digunakan untuk menguraikan informasi lisan atau tersusun dari individu tertentu dan perilaku yang diperhatikan.

Keabsahan data merupakan kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan serta kekurangan dalam pencatatan laporan. Kesalahan dan kekurangan informasi dapat ditingkatkan atau direvisi melalui penyusunan ulang informasi atau dengan penambahan (penyertaan). Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Mengenai teknik triangulasi menurut Nasution triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara akan dicek dengan data observasi maupun dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyembelihan adalah mematikan hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi utama yang terdapat pada leher hewan. Tujuannya agar hewan tersebut menjadi halal dimakan dagingnya (Yudi Yansyah, 2021). Artikel ini menjelaskan produk sembelih di Rumah Potong Ayam UD Mahfudz Jaya yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2021. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, produk sembelih di Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya menggambarkan bahwa artikel yang ditulis tentu memiliki relevansi dengan artikel-artikel terdahulu yang mana pelaksanaan proses penyembelihan ayam memakai pisau yang tajam, dilakukan oleh seorang beragama Islam yang telah baligh, membaca bismillah saat akan menyembelih, setelah itu memisahkan ayam yang mati total atau yang gagal disembelih. Karena akan berpengaruh pada status kehalalan ayam tersebut.

Proses penyembelihan ayam di Rumah Potong UD Mahfud Jaya sesuai syariat Islam, beliau yang menyembelih merupakan laki-laki paruh baya yang beragama Islam, serta sebelum menyembelih membaca *basmallah* sesuai ajaran agama Islam. Dari hasil pengamatan serta penelitian penulis, proses penyembelihan di Rumah Potong UD Mahfud Jaya menggunakan syariat Islam. Tak hanya itu, penulis juga lebih lanjut menelusuri tahap pengolahan, tahap pembersihan, hingga sampai ayam di pasarkan. Semua sesuai syariat Islam.

Tahap pengolahan dilakukan dengan meletakkan ayam di dalam panci berisi air panas yang tidak mendidih yang bisa memenuhi tiga ayam dalam sekali rendaman, agar bulunya mudah untuk dicabut. Ayam direndam dan didiamkan selama tiga menit. Setelah itu jeroan ayam

dikeluarkan, dan setelah semua selesai ayam kemudian di jemur agar tidak ada air sisa pembersihan yang masih menempel pada ayam sembelih tersebut. Terakhir adalah tahapan pembersihan ayam, pada tahap ini ayam dibersihkan setelah melakukan proses pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, hal ini bertujuan agar saat dipasarkan ayam akan memiliki kualitas yang baik.

Pada hakikatnya, Allah telah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, segala sesuatu yang halal adalah apa yang baik bagi manusia, sebaliknya segala sesuatu yang haram adalah apa yang mengandung *mudharat* atau bahaya bagi manusia. Ayam merupakan salah satu makanan yang dagingnya mengandung protein bagi manusia, sedangkan baik atau tidaknya ayam tersebut ditentukan dari proses penyembelihan dan pengolahannya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sesuai Peraturan Pemerintah bahwa penyembelihan adalah upaya untuk membuat hewan sembelih menjadi halal, namun penyembelihan yang tidak sesuai syariat Islam malah akan membuat hewan sembelih tak lebih dari bangkai. Menyembelih binatang harus memenuhi ketentuan *syara'* (hukum Islam). Apabila menyembelih hewan tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, daging hewan tersebut haram hukumnya (Yudi Yansyah, 2021).

Jika melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa Allah telah mengatur makanan yang halal dan haram di dalamnya, hal itu bergantung pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya, melakukan penyembelihan sesuai syariat Islam. Maka satu hal itu telah memenuhi bahwa ayam sembelihan yang dihasilkan oleh Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya dapat dikatakan halal untuk sementara. Tak hanya dalam proses penyembelihan yang diamati oleh penulis telah dilakukan oleh profesional dan dilakukan oleh laki-laki paruh baya yang beragama Islam, serta membaca *basmallah* sesuai syariat Islam namun proses pengolahan ayam di Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya juga menjadi sorotan akan kehalalan produk ayam yang disembelih Rumah Potong Ayam tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, proses pengolahan juga dapat dikatakan baik, sebab segala sesuatu yang akan menyebabkan ayam sembelihan haram juga dihilangkan dalam proses ini. Misalnya, darah. Dalam proses pengolahan salah satu langkahnya adalah merendam ayam dalam air yang berada di panci, hal itu juga merupakan salah satu cara membuat ayam lebih steril. Tak hanya itu, setelah ayam dibersihkan, steril, dan dikeluarkan jeroannya, ayam tersebut dicuci kembali untuk membuat kualitasnya semakin baik.

Artikel Luaran Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, jika proses perolehan ayam sembelih tidak sesuai syariat Islam maka ayam tersebut dianggap bangkai, jika dimakan berarti memakan bangkai. Hal ini yang mendorong Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya melakukan segala sesuatu dalam proses pengelolaan ayam sembelih sesuai syariat Islam.

Artikel ini juga dibuat sesuai relevansi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Maka, penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang dianggap berhubungan dengan topik kajian yang dibahas oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian yang berjudul “ Praktik Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam Ditinjau dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) (Sindi Silvia Dewi). Di mana penelitian ini membahas mengenai praktik penyembelihan di rumah potong ayam kabupaten Lumajang yang di tinjau dari undang-undang nomor 33 tahun 2014, serta menganalisis apakah praktik penyembelihan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2014. Kemudian penelitian yang berjudul “ Praktik penyembelihan ayam broiler di kalangan pedagang pasar seutui dalam perspektif Hukum Islam” (M. Sayuthi A Judul). Di mana penelitian ini menganalisis praktik penyembelihan ayam broiler di lingkungan pasar seutui ditinjau dari perspektif Hukum Islam (M. Sayuthi A Judul). terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh yang berjudul “ Proses penyembelihan hewan dengan model Stunning dalam perspektif hukum Islam” (Riadi Barkan). Di mana penelitian ini menganalisis proses penyembelihan hewan dengan model stunning dalam perspektif Hukum Islam. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang diambil adalah peneliti lebih terfokus pada analisis Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 terdapat produk sembelih yang dihasilkan dari rumah potong ayam UD Mahfud jaya, Blega.

KESIMPULAN

Dari observasi dan wawancara di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di rumah potong ayam Mahfud jaya .Pelaksanaan proses penyembelihan ayam memakai pisau yang tajam, dilakukan oleh seorang beragama Islam yang telah *baligh*, membaca *bismillah* saat akan menyembelih, setelah itu memisahkan ayam yang mati total atau yang gagal disembelih. Karena akan berpengaruh pada status kehalalan ayam tersebut. Kehalalan makanan dalam Islam ditentukan dari proses penyembelihan dan pengolahannya, jika Rumah Potong Ayam Mahfud Jaya telah melakukan kedua hal tersebut sesuai syariat Islam, maka kelayakan dalam menyebut halal akan lebih mudah, dan tidak terdapat sebutan bangkai saat akan diolah untuk dikonsumsi. Penulis sangat senang dapat melakukan penelitian dan observasi di tempat tersebut, tidak ada

saran berarti kecuali usaha untuk menghalalkan makanan harus terus dipelihara oleh Rumah Potong Mahfud Jaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang turut serta berkontribusi dalam pengamatan dan penelitian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Terkhusus kepada Bapak Mahfud pemilik usaha Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya yang telah mempersilahkan saya dengan tangan terbuka untuk menyelesaikan pengamatan dan penelitian ini serta seluruh jajaran karyawan Rumah Potong Ayam UD Mahfud Jaya. Tak lupa kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2022 yang telah membantu memberikan kucuran dana untuk menunjang keberhasilan pengamatan dan penelitian ini.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, dkk. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Asy-Syarbashi, Ahmad. (2007). *Yasalunaka 6: Jawab Lengkap Tentang Agamadan Kehidupan*, Penerjemah: Ali Yahya, Jakarta: Lentera.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. (2012). *Al-Tadzib fi Adillati Matb al Ghayah wa al- Taqrib (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja" dengan Dalil Al-Qur"andan Hadis)*, terj. Toto Edidarmo. Jakarta: Noura Books PT Mizan Republika
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Bandung: PT Refika Aditama,
- Hasil wawancara dengan bapak Mafud, pada tanggal 10 Oktober 2022 di Rumah potong ayam Mahfud jaya, pada pukul 09.30
- Ibn Fauzan, Shalih. (2011). *Fikih Makanan*, Penerjemah: Abu Muawiyah Hammad, Jakarta: Griya Ilmu,
- Idris, A. F. & Ahmadi, Abu. (2004). *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Jamhai, A. Zainuddin Muhammad. (1999). *Al-Islam 2.*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Nurhaini ButarButar, Elisabeth. (2018). *Metode Penelitian Hukum langkah- langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rusyd, Ibnu. (2007) *Bidayatul Mujtahid*. Cet. ke 3. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Artikel Luaran Penelitian

Suardi Kaco dan Nur Fitriana, Praktik Penyembelihan dan Pengelolahan Ayamdi Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). *JALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. 5, (2) 2020, 154.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, DKK. Jakarta: Gema Insani